

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (*SURVEILLANCE*) SERTIFIKASI
KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI PAPUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kompetensi pemegang sertifikat dalam masa berlakunya sertifikat yang dimiliki perlu dilaksanakan Penilaian (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara *onsite*;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Daerah pada kegiatan Penilaian (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi tentang Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Papua
- PERTAMA : Menunjuk Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Papua
- KEDUA : Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Papua bertugas :
Membantu Asesor dan Asesor Pendamping LKPP dalam proses pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bidang teknis dan tugas lain yang diberikan oleh Asesor dan Asesor Pendamping LKPP
- KETIGA : Panitia Daerah ditetapkan dengan memperhatikan masukan dari Penyelenggara Daerah pada masing-masing

penyelenggara dan ditetapkan dengan surat keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP

- KEEMPAT : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Panitia Daerah Penilikan (*Surveillance*) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ULP Provinsi Papua diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2016

DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani



Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Bendahara Pengeluaran LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP PROVINSI PAPUA

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 APRIL 2016

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Jayapura – Papua

Tanggal Pelaksanaan : 28 April – 29 April 2016

No	Kedudukan	Nama
1	Panitia Daerah I	Debora D. Salosa, S.H., M.M.
2	Panitia Daerah II	Salestina Hariani, A.Md.

DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENILIKAN (SURVEILLANCE) SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI ULP PROVINSI PAPUA

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 APRIL 2016

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Penilikan (Surveillance) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Jayapura- Papua
Tanggal Pelaksanaan : 28 April - 29 April 2016

No.	Kedudukan	Honor per Kegiatan (Rp)
1	Panitia Daerah I	300.000
2	Panitia Daerah II	300.000

DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dharma Nursani

